

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 4 Jawa Timur

1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi pada keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan pada tanggal 22 November 2011, yang kemudian Otoritas Jasa Keuangan mulai efektif beroperasi mulai tanggal 31 Desember 2012.

Beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan menggantikan tugas, fungsi dan wewenang pengaturan dalam sektor jasa keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Di penghujung tahun 2013, Otoritas Jasa Keuangan juga menerima peralihan tugas, fungsi dan wewenang pengaturan dan pengawasan bidang perbankan dari Bank Indonesia (BI).

¹Otoritas Jasa Keuangan, **Latar Belakang Pembentukan OJK** (online), <http://www.ojk.go.id/id/FAQ.aspx> diakses pada tanggal 12 November 2016 pukul 19.11

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen saat menjalankan tugasnya dan kedudukannya ada di luar pemerintah serta memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPR).² Tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Mampu melindungi konsumen dan masyarakat.

2. Lokasi Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 4 Jawa Timur

Otoritas Jasa Keuangan memiliki 36 (tiga puluh enam) Kantor yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 1 (satu) kantor pusat yang berlokasi di ibukota Negara Indonesia yaitu Kota Jakarta, 6 (enam) kantor regional OJK, serta 29 (dua puluh sembilan) kantor OJK di daerah. Salah satu kantor regional OJK yaitu Kantor Regional 4 Jawa Timur yang beralamat di Gedung Bank Indonesia Jawa Timur lantai 4, jalan Pahlawan nomor 105, Surabaya.

3. Visi dan Misi

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu

²Wisnu Indaryanto, **Pembentukan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan**, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9, Nomor 3, Tahun 2012, hlm 334.

mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.³

Misi OJK adalah:⁴

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta;
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

4. Tugas, Fungsi dan Wewenang

Tugas Otoritas Jasa Keuangan tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

“melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.”

Fungsi lembaga Otoritas Jasa Keuangan disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Wewenang yang dimiliki OJK antara lain:

1. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

³Otoritas Jasa Keuangan, **Visi Misi OJK** (online), <http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx> diakses pada tanggal 12 November 2016 pukul 21.37

⁴*Ibid.*,

- a. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - b. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
2. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - a. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - b. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - c. sistem informasi debitur;
 - d. pengujian kredit (*credit testing*); dan
 - e. standar akuntansi bank;
 3. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. tata kelola bank;
 - c. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 - d. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
 4. Pemeriksaan bank.

5. Struktur Organisasi

5.1 Struktur Organisasi OJK secara Umum

Struktur organisasi OJK secara umum terdiri atas Dewan Komisiner OJK dan Pelaksana Kegiatan Operasional. Jumlah anggota Dewan Komisiner

berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu beranggotakan 9 (Sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, sedangkan untuk susunan Dewan Komisiner dicantumkan dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebagai berikut:

- a. seorang Ketua merangkap anggota;
- b. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
- c. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
- d. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
- e. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
- f. seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
- g. seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen;
- h. seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
- i. seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Sedangkan untuk Pelaksana Kegiatan Operasional terdiri atas:⁵


- a. Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
- b. Wakil Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
- c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;

⁵Otoritas Jasa Keuangan, **Struktur Organisasi** (online), <http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Struktur-Organisasi.aspx> diakses pada tanggal 12 November 2016 pukul 22.35

- d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
- e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB;
- f. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
- g. Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi kelembagaan OJK secara umum ialah sebagai berikut:

Gambar 1.3
Struktur Organisasi Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan




Sumber: <http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Struktur-Organisasi.aspx> diakses pada tanggal 12 November pukul 22.44

5.2 Struktur Organisasi OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur

Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 4 Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Gambar 1.4
Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 4 Jawa Timur



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 4 Jawa Timur

B. Efektivitas Penggunaan *Single Investor Identity* (SID) untuk Mencegah Terjadinya Perdagangan Semu di Pasar Modal

Hasil penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu mengenai keefektifan penggunaan *Single Investor Identity* (SID) untuk mencegah perdagangan semu di

Pasar Modal akan dianalisa berdasarkan 3 (tiga) indikator dari Teori Efektivitas Lawrence M. Friedman, yaitu:⁶

1. Struktur Hukum (*Structure of Law*), yaitu keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakup pengadilan dan para hakimnya dan lain-lain.
2. Subtansi Hukum (*Substance of Law*), yaitu keseluruhan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*), yaitu opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa efektivitas hukum akan terwujud apabila pelaksanaan dari struktur hukum, subtansi hukum dan budaya hukum saling bekerja bersinergi, sehingga tidak ada ketimpangan dimana satu hal bekerja namun satu hal lainnya tidak bekerja. Analisis mengenai keefektifan *Single Investor Identity* (SID) dalam mencegah perdagangan semu di Pasar Modal berdasarkan Teori Efektivitas Lawrence M. Friedman adalah sebagai berikut:

1. Struktur Hukum

Struktur hukum yakni dari segi keseluruhan institusi hukum beserta aparatnya. SID diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sesuai dengan isi Peraturan KSEI Nomor I-E tentang *Single Investor Identity* (SID) angka 1.1.1 bahwa SID adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh KSEI. Pengawas dalam

⁶W. Friedman, **Teori dan Filsafat Hukum**, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm 152.

pelaksanaan penggunaan SID dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. Tujuan utama dikeluarkannya SID adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi investor yang melakukan aktivitas di Pasar Modal. Keberadaan SID merupakan bentuk kepastian hukum bagi para pelaku Pasar. SID memang dinantikan kehadirannya karena dirasa masih lemahnya pengawasan dari pihak regulator dalam aktivitas di Pasar Modal. Pengawasan yang masih lemah dari pihak regulator ini memungkinkan kegiatan transaksi jual-beli saham di Pasar Modal tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu wajar, efisien dan teratur.

Keberadaan SID merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kepercayaan investor di Pasar Modal, karena dengan SID tercipta suatu transparansi, dimana pihak investor dapat melakukan pengecekan terhadap keseluruhan portofolio efek miliknya, baik yang berada pada satu Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, maupun yang berada pada Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang berbeda. Hadirnya SID juga memungkinkan pihak regulator untuk melakukan pengawasan pada transaksi-transaksi yang mencurigakan dan tidak sewajarnya. Pihak regulator akan melakukan analisa terhadap transaksi-transaksi yang diindikasikan terjadi pelanggaran di dalamnya. Kecurigaan pelanggaran yang terjadi dalam suatu transaksi dapat berupa adanya gambaran semu atau pergerakan harga suatu saham yang tidak sewajarnya dan menyesatkan. Transaksi saham yang terindikasi sebagai perdagangan

semu membutuhkan pembuktian lebih lanjut untuk dikatakan sebagai perdagangan semu. Pembuktian suatu saham yang terindikasi perdagangan semu dilakukan oleh Pengawasan Internal Otoritas Jasa Keuangan.⁷

Penggunaan SID dalam mencegah perdagangan semu apabila ditinjau dari segi struktur hukumnya dikatakan tidak efektif, karena pengawasan yang dilakukan oleh pihak OJK dirasa masih lemah, hal ini dikarenakan pihak OJK tidak dapat memastikan apakah SID yang dimiliki investor digunakan untuk kebutuhan transaksi investor sendiri ataukah digunakan oleh pihak lain untuk bertransaksi, karena masih dimungkinkan seseorang menggunakan SID atas nama orang lain untuk melakukan praktik perdagangan semu. Dalam Peraturan KSEI Nomor I-E tentang *Single Investor Identity* (SID) juga tidak secara rinci menjelaskan mengenai larangan penggunaan SID oleh pihak lain. Angka 5 butir 5.1 Peraturan KSEI tentang SID hanya dijelaskan bahwa:

“Pemohon dan/atau pemegang SID bertanggung jawab atas keamanan, kerahasiaan, dan keabsahan penggunaan SID, sesuai tanggung jawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang disepakati antara pemohon dengan pemegang SID.”

Isi Peraturan KSEI tentang SID yang masih tidak secara rinci menjelaskan mengenai larangan penggunaan SID oleh pihak lain ini tentunya akan sangat berpotensi untuk dilakukan pelanggaran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

⁷Ahmad Burhan Ismail, **Hasil Wawancara Pra Survey Perlindungan Hukum terhadap Investor melalui *Single Investor Identity* (SID) dalam Mencegah Perdagangan Semu di Pasar Modal**, tanggal 22 November 2016.

2.Subtansi Hukum

Subtansi hukum yaitu dari segi keseluruhan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Peraturan hukum mengenai SID sudah ada, baik yang berdiri sendiri maupun yang terdapat pada peraturan hukum lain, namun peraturan hukum yang ada masih belum efektif dalam mengatur penggunaan SID. Peraturan hukum mengenai SID yang berdiri sendiri yaitu Peraturan KSEI Nomor I-E tentang *Single Investor Identification* (SID) (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0029/DIR/KSEI/0616 tanggal 21 Juni 2016) yang memuat:

- a. Definisi;
- b. Persyaratan Umum Pembuatan SID;
- c. Prosedur Permohonan Pembuatan SID, yang terdiri dari Permohonan Pembuatan SID untuk Nasabah, Permohonan Pembuatan SID untuk Pemodal dan Permohonan Pembuatan SID untuk Pihak Lain;
- d. Pengkinian Data;
- e. Penggunaan SID; dan
- f. Penghapusan SID.

Sebelum dikeluarkannya Peraturan KSEI Nomor I-E tentang *Single Investor Identification* (SID) pada 21 Juni 2016, telah ada Peraturan KSEI Nomor I-F tentang AKSes (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0038/DIR/KSEI/1214 tertanggal 1 Desember 2014) yang ditetapkan pada 1 Desember 2014, dimana nomor SID terdapat pada kartu AKSes yang dimiliki oleh investor.

Peraturan KSEI Nomor I-F tentang AKSes mengatur hal yang sama dengan Peraturan KSEI Nomor I-E tentang *Single Investor Identification* (SID), diantaranya adalah:

- a. Definisi;
- b. Pembuatan AKSes;
- c. Informasi dalam AKSes; dan
- d. Kewajiban Pemohon.

Peraturan KSEI Nomor I-E tentang *Single Investor Identification* (SID) berkaitan dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Setiap investor yang beraktivitas di Pasar Modal wajib memiliki SID sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek yang terbit pada Desember 2010. Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek Angka 7 huruf b butir 2) menjelaskan:

Pembukaan rekening Efek wajib diikuti dengan:

- a. *pembukaan Sub Rekening Efek pada Kustodian dan pembukaan rekening dana atas nama nasabah pada bank untuk masing-masing nasabah; dan*
- b. *pembuatan nomor tunggal identitas nasabah (Single Investor Identification) pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bagi nasabah yang belum memiliki.*

Berdasarkan penjelasan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai

Perantara Pedagang Efek Angka 7 huruf b butir 2), disebutkan bahwa dalam setiap pembukaan rekening efek wajib diikuti dengan pembukaan Sub Rekening Efek dan pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN), serta pembuatan nomor tunggal identitas nasabah (*Single Investor Identity*). Pembuatan nomor tunggal identitas nasabah (SID) hanya diperuntukan bagi investor baru, sedangkan investor yang telah memiliki Rekening Efek sebelumnya dan membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek yang baru maka otomatis akan dihubungkan kepada SID pada kartu AKSes yang telah dimiliki investor tersebut selama data yang diserahkan saat pembukaan Rekening Efek yang baru sama dengan data yang ada pada kartu AKSes.

Data dan informasi yang disampaikan untuk pembuatan haruslah data dan informasi yang benar dan terkini, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KSEI Nomor I-E tentang *Single Investor Identification* (SID) Angka 2 butir 2.7. Terdapat 3 (tiga) prosedur pembuatan SID, yaitu SID untuk nasabah, SID untuk pemodal dan SID untuk pihak lain. Sesuai dengan batasan masalah penelitian pada latar belakang yaitu hanya dalam lingkup investor saham yang melakukan transaksi pada Pasar reguler, untuk itu hanya dibahas prosedur pembuatan SID untuk nasabah. Prosedur pembuatan SID untuk nasabah diajukan kepada KSEI berdasarkan permohonan partisipan⁸.

Prosedur pembuatan SID untuk nasabah selain harus menyampaikan data dan informasi, pemohon dalam hal ini partisipan, juga sudah harus melakukan proses penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan

⁸Angka 1 butir 1.1.12. Peraturan KSEI Nomor I-E tentang *Single Investor Identification* (SID). Partisipan adalah Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka Rekening Efek Utama di KSEI.

Bapepam LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah menurut angka 1 huruf k Peraturan Bapepam LK Nomor V.D.10 yaitu:

Prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal, untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah, serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme.

Data dan informasi yang harus diberikan untuk membuat SID yaitu berupa informasi nomor identitas (KTP, NPWP, paspor), informasi investor lokal atau asing, tanggal dan bulan lahir serta tipe investor. Data dan informasi yang ada akan menghasilkan nomor unik yang selanjutnya digunakan sebagai *trading ID*. Apabila data dan Informasi nasabah yang telah diberikan untuk pembuatan SID mengalami perubahan, maka wajib dilakukan pengkinian data dan informasi oleh pemohon kepada KSEI.

Selain itu, Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek Angka 2 huruf d mengatur mengenai kewajiban nasabah pemilik rekening untuk mengikuti ketentuan terkait pembukaan Rekening Efek yang salah satunya merupakan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (SID) untuk nasabah pada LPP bagi nasabah yang belum memiliki. Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek menetapkan bahwa investor yang diwajibkan untuk memiliki Rekening Efek dan SID adalah investor perorangan, sedangkan untuk

investor institusi tidak diwajibkan memiliki Rekening Efek sehingga juga tidak wajib untuk memiliki SID. Ketentuan mengenai investor institusional yang tidak wajib memiliki SID diatur dalam angka 7 huruf b butir 1) yaitu:

Transaksi Efek untuk kepentingan nasabah tidak dapat dilaksanakan sebelum rekening Efek dibuka atas nama nasabah yang bersangkutan kecuali:

- a. *membeli atau menjual produk investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang tidak tercatat di Bursa Efek;*
- b. *memesan Efek dalam rangka Penawaran Umum sebelum nasabah mendapatkan penjatahan Efek; dan*
- c. *membeli atau menjual Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain, Bank, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau lembaga keuangan lain.*

Poin c) menjelaskan bahwa untuk Perusahaan Efek, Bank, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun atau lembaga keuangan lain tidak diwajibkan untuk membuka Rekening Efek, sehingga kewajiban untuk memiliki SID untuk investor institusional pun menjadi gugur. Investor institusional menggunakan *Trading ID* milik Perusahaan Efek dimana mendaftarkan diri menjadi nasabahnya. Investor institusional dapat memiliki Rekening Efek dan SID apabila mereka secara sukarela meminta untuk dibuatkan Rekening Efek sehingga memiliki SID.

Penerapan SID sebagai bentuk perlindungan hukum juga sejalan dengan diterapkannya Rekening Dana Nasabah (RDN). RDN menurut Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana yaitu:

Rekening dana atas nama Nasabah, yang dibuka oleh Perantara Pedagang Efek atau pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah berdasarkan kuasa dari Nasabah pada bank yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan KSEI untuk melaksanakan administrasi RDN.

Nasabah yang melakukan pembukaan Sub Rekening Efek akan diwajibkan pula untuk memiliki RDN, hal itu sesuai dengan aturan yang ada pada Peraturan Bapepam LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

RDN mulai diterapkan penggunaannya pada awal tahun 2012 dengan tujuan untuk penyelesaian transaksi di Pasar Modal serta untuk memisahkan dana milik investor dengan dana milik Perusahaan Efek (broker). Pemisahan dan milik investor dengan dana milik Perusahaan Efek dimaksudkan agar dana milik investor tidak disalahgunakan oleh Perusahaan Efek tempat dimana investor menjadi nasabahnya.

Pemisahan rekening dana nasabah merupakan salah satu bagian pengembangan Identitas Tunggal Pemodal (SID), yang sejalan dengan program Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal Indonesia yang dicanangkan Bapepam-LK bersama SRO (BEI, KPEI dan KSEI).⁹ Manfaat dari adanya RDN ialah untuk meningkatkan keamanan dana investor, serta juga merupakan fasilitas bagi investor untuk memonitor saldo dan maupun mutasi rekening miliknya.

Peraturan hukum mengenai SID yang ada belum cukup lengkap dalam mengatur penggunaan SID khususnya dalam subtansi penggunaan SID, yaitu masih tidak disebutkan secara rinci larangan penggunaan SID oleh pihak lain, karena penggunaan SID oleh pihak lain untuk melakukan perdagangan semu masih sangat

⁹KSEI, **Siaran Pers Penandatanganan Perjanjian Pemisahan Rekening Dana Nasabah** (pdf), http://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-id/37_siaran_pers_penandatanganan_perjanjian_pemisahan_rekening_dana_nasabah_20150130161343.pdf diakses pada tanggal 1 November 2016 pukul 08.30.

dimungkinkan. Angka 5 butir 5.1 Peraturan KSEI tentang SID hanya menjelaskan seperti berikut:

“Pemohon dan/atau pemegang SID bertanggung jawab atas keamanan, kerahasiaan, dan keabsahan penggunaan SID, sesuai tanggung jawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang disepakati antara pemohon dengan pemegang SID.”

Aturan yang belum cukup lengkap tersebut menyebabkan menjadi tidak efektifnya SID untuk mencegah perdagangan semu di Pasar Modal. Selain aturan yang belum cukup lengkap, para investor juga banyak yang tidak mengetahui peraturan mengenai SID. Tidak diketahuinya peraturan mengenai SID ini juga didasarkan dari budaya hukum investor yang sering kali acuh terhadap peraturan yang ada. Para investor hanya memikirkan mendapatkan keuntungan dari berinvestasi di Pasar Modal tanpa mau mengetahui aturan tentang Pasar Modal.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum yaitu mengenai kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum memiliki kaitan yang erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Ditinjau dari unsur budaya hukum, efektivitas penggunaan SID sebagai salah satu cara dalam mencegah perdagangan semu di Pasar Modal masih belum efektif. Kelemahan dari sisi budaya hukum yaitu kurangnya pemahaman investor mengenai peraturan tentang SID, sehingga menyebabkan investor tidak mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai seorang investor.

Investor yang melakukan transaksi di Pasar Modal seringkali tidak mengetahui peraturan hukum yang berkaitan dengan Pasar Modal, termasuk dalam hal ini peraturan hukum mengenai SID. Tidak diketahuinya peraturan hukum tersebut mengakibatkan kurang efektifnya penerapan SID untuk mencegah perdagangan semu di Pasar Modal, karena pemahaman yang kurang pada peraturan hukum mengakibatkan kurangnya kepatuhan terhadap hukum. Penyebab lain kurangnya kepatuhan terhadap hukum ialah kesadaran hukum yang rendah pada investor yang akan menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan hukum.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan SID dalam mencegah perdagangan semu pada Pasar Modal apabila ditinjau dari budaya hukum dikatakan belum cukup mendukung untuk penerapan SID untuk mencegah perdagangan semu di Pasar Modal, karena masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat (dalam hal ini investor) untuk mematuhi peraturan hukum yang ada yaitu dengan cara mencari celah untuk tetap melakukan perdagangan semu dengan bentuk yang berbeda.

4. Efektivitas Penggunaan *Single Investor Identity* (SID) untuk Mencegah Terjadinya Perdagangan Semu di Pasar Modal

4.1 SID merupakan Salah Satu Cara untuk Mencegah Perdagangan Semu di Pasar Modal

Praktik perdagangan semu dalam dunia Pasar Modal bukanlah suatu hal yang baru. Jenis kejahatan perdagangan semu merupakan jenis kejahatan Pasar Modal

yang hampir setiap hari terjadi. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik perdagangan semu, faktor-faktor tersebut antara lain:¹⁰

1. *Right Issue*, yaitu penerbitan saham baru oleh emiten dengan tujuan untuk menarik dana baik dari investor lama maupun investor baru. Sebelum melakukan *right issue*, biasanya harga suatu saham akan “digoreng” terlebih dahulu agar harga yang ditawarkan setara dengan harga request yang ditebus.
2. Berita (*news*) dari emiten, yaitu terdapat suatu berita dari emiten. Berita tersebut dapat berupa berita baik maupun berita tidak baik seperti berita pergantian direksi perusahaan dan berita laba bersih perusahaan turun. Sebelum suatu berita tersebar ke publik, saham akan “digoreng” terlebih dahulu dengan pola apabila berita baik maka harga saham akan dinaikan, sedangkan apabila berita tidak baik maka harga saham akan diturunkan.
3. Saham tidak *liquid*, yaitu saham yang diperjualbelikan pada bursa tidak semuanya ramai diperdagangkan, terdapat beberapa saham yang “tidak laku”. Untuk membuat kesan bahwa suatu saham *liquid* dan bisa ramai untuk diperjualbelikan maka suatu saham akan dimainkan harganya. Saham yang tidak *liquid* ini biasanya terjadi pada saham kecil.
4. *Insider Trading*, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh orang dalam. *Insider Trading* merupakan salah bentuk perdagangan semu, karena *insider trading* biasa digunakan untuk menjaga harga saham suatu perusahaan serta merupakan suatu tindakan monopoli pasar. Praktik

¹⁰Anton Swandana, *Ibid.*,

insider trading untuk menjaga harga saham suatu perusahaan biasa dilakukan oleh perusahaan besar yang banyak memiliki anak perusahaan.

Pihak regulator telah mengeluarkan suatu sistem untuk mencegah terjadinya perdagangan semu di Pasar Modal yaitu *Single Investor Identity* (SID) yang telah diberlakukan mulai tahun 2011. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Deddy Herlambang selaku Kepala Bagian Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 4 Jawa Timur, SID bukan merupakan satu-satunya cara untuk mencegah perdagangan semu di Pasar Modal, namun SID hanyalah salah satu cara untuk mencegah perdagangan semu di Pasar Modal, dengan kata lain SID merupakan hanya bagian dari alat bantu untuk *crosscheck* siapa pelaku perdagangan semu. Pencegahan perdagangan semu selain dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga dilakukan oleh regulator lain yang dalam hal ini yaitu Bursa Efek Indonesia selaku *Self Regulatory Organization* (SRO). Bursa Efek Indonesia telah mengeluarkan sistem yang dapat mencegah terjadinya perdagangan semu yaitu sistem Auto Rejection serta dikeluarkannya pengumuman *Unusual Market Activity* (UMA). Auto Rejection adalah penolakan secara otomatis oleh sistem JATS terhadap kenaikan atau penurunan harga suatu saham dengan tujuan untuk menciptakan kondisi pasar yang teratur, wajar, dan efisien. Auto Rejection merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi investor. Batasan Auto Rejection yang berlaku saat ini sesuai SK Direksi Nomor Kep-00096/BEI/08-2015:¹¹

¹¹ Bursa Efek Indonesia, **Mekanisme Perdagangan Saham** (online), <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/mekanismeperdagangan/saham.aspx> diakses pada tanggal 21 November 2016 pukul 16.31.

1. Harga penawaran jual atau penawaran beli saham lebih kecil dari Rp 50,- (lima puluh rupiah);
2. Harga penawaran jual atau penawaran beli saham lebih dari 35% (tiga puluh lima perseratus) di atas atau 10% (sepuluh perseratus) di bawah Acuan Harga untuk Saham dengan rentang harga Rp 50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan dari Rp 200,- (dua ratus rupiah);
3. Harga penawaran jual atau penawaran beli saham lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) di atas atau 10% (sepuluh perseratus) di bawah Acuan Harga untuk Saham dengan rentang harga Rp 200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
4. Harga penawaran jual atau penawaran beli saham lebih dari 20% (dua puluh perseratus) di atas atau 10% (sepuluh perseratus) di bawah Acuan Harga untuk Saham dengan rentang harga di atas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Unusual Market Activity (UMA) adalah aktifitas perdagangan dan/atau pergerakan harga suatu Efek yang tidak biasa pada suatu kurun waktu tertentu di Bursa yang menurut penilaian Bursa dapat berpotensi mengganggu terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien.¹² Penyebab dikeluarkannya pengumuman UMA karena adanya gerak harga saham yang tidak normal yang mengindikasikan terjadinya perdagangan semu, namun pengumuman UMA tidak

¹² Bursa Efek Indonesia, **Berita & Pengumuman Unusual Market Activity** (online), <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/beritadanpengumuman/unusualmarketactivity.aspx> diakses pada tanggal 21 November 2016 pukul 16.38

serta merta menunjukkan adanya pelanggaran di bidang pasar modal. Pengumuman UMA merupakan peringatan untuk investor bahwa saham yang diberi status UMA harus dihindari oleh investor agar tidak terjadi kerugian. Pengumuman UMA apabila tidak ada klarifikasi dari pihak emiten yang sahamnya terkena status UMA maka akan diberlakukan penghentian sementara perdagangan (*suspend*) terhadap saham yang bersangkutan. Pencabutan penghentian sementara perdagangan (*suspend*) dapat dilakukan apabila telah ada klarifikasi dari pihak emiten penyebab terjadinya UMA pada saham perusahaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan SID untuk mencegah perdagangan semu di Pasar Modal dikatakan belum efektif karena SID hanyalah merupakan alat bantu untuk melakukan pencegahan perdagangan semu di Pasar Modal, selain SID masih terdapat beberapa cara lain untuk mencegah perdagangan semu di Pasar Modal.

4.2 SID Hanya dapat Mencegah Perdagangan Semu yang Dilakukan oleh Perorangan/Individu

Terdapat faktor lain yang menyebabkan kurang efektifnya SID dalam mencegah perdagangan semu di Pasar Modal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Deddy Herlambang selaku Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 4 Jawa Timur bahwa penggunaan SID untuk mencegah perdagangan semu di Pasar Modal belum efektif. Penggunaan SID untuk mencegah perdagangan semu di Pasar Modal dikatakan belum efektif karena SID hanya dapat mencegah perdagangan semu yang dilakukan oleh perorangan/individu saja, sedangkan perdagangan semu yang

dilakukan oleh perkelompok/serangkaian tidak efektif.¹³ Perdagangan semu yang dilakukan oleh perorangan/individu dapat dicegah dengan SID karena pihak regulator yaitu OJK dapat dengan mudah mengawasi aktivitas perdagangan saham sampai pada tingkat nasabah dengan menggunakan SID, sehingga apabila ada investor perorangan yang akan memainkan saham langsung dapat diungkap dengan melihat Investor ID yang digunakan saat melaksanakan transaksi.

SID tidak efektif untuk mencegah perdagangan semu yang dilakukan oleh perkelompok/serangkaian karena praktik perdagangan semu yang dilakukan secara perkelompok/rangkaian tidak dipengaruhi dengan adanya SID.¹⁴ Meskipun terdapat SID, para pelaku perdagangan semu yang secara perkelompok/rangkaian tetap dapat melakukan kejahatan perdagangan semu. Sistem SID tidak dapat mendeteksi perdagangan semu yang dilakukan secara perkelompok/rangkaian, sehingga praktik perdagangan semu secara perkelompok/rangkaian masih tetap dapat dilakukan meskipun SID sudah diterapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan SID dalam mencegah perdagangan semu di Pasar Modal tidak efektif. Dikatakan tidak efektif karena penggunaan SID hanyalah merupakan salah satu cara dalam pencegahan perdagangan semu atau dengan kata lain hanya sebagai alat bantu untuk mencegah perdagangan semu, serta SID hanya dapat digunakan untuk mencegah

¹³ Deddy Herlambang, **Hasil Wawancara Pra Survey Perlindungan Hukum terhadap Investor melalui *Single Investor Identity* (SID) dalam Mencegah Perdagangan Semu di Pasar Modal**, tanggal 3 Oktober 2016

¹⁴ *Ibid.*,

perdagangan semu yang dilakukan secara individu, sedangkan perdagangan semu yang dilakukan secara berkelompok tidak dapat dicegah dengan menggunakan SID.

Ditinjau dari teori efektivitas Lawrence M. Friedman, yang dimaksud dengan efektif adalah harus memenuhi ketiga unsur sistem hukum yang ada yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Penegakkan hukum dikatakan tidak efektif apabila hanya terpenuhi satu atau dua unsur dari ketiga unsur yang menjadi parameter efektifnya penegakan hukum, karena hubungan ketiga unsur itu sendiri tidak berdaya apabila tidak terpenuhi semuanya. Berdasarkan teori efektivitas Lawrence M. Friedman disimpulkan bahwa SID tidak efektif sebagai perlindungan hukum dalam mencegah perdagangan semu di Pasar Modal, karena untuk mencapai kata efektif SID harus memenuhi ketiga unsur yang terdapat pada Teori Efektivitas dari Lawrence M. Friedman.

SID tidak memenuhi ketiga unsur dalam Teori Efektivitas Lawrence M. Friedman. Unsur struktur tidak terpenuhi karena pengawasan yang dilakukan oleh pihak OJK dirasa masih lemah. Unsur substansi tidak terpenuhi dikarenakan dalam peraturan mengenai SID tidak diatur secara rinci substansi mengenai larangan penggunaan SID oleh pihak lain, sehingga masih dimungkinkan sekali terjadi perdagangan semu dengan melakukan transaksi menggunakan SID atas nama orang lain. Unsur budaya hukum tidak terpenuhi karena kurangnya pemahaman investor mengenai peraturan tentang SID. Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa SID tidak efektif untuk memberikan perlindungan hukum sebagai pencegah perdagangan semu di Pasar Modal.

C. Kendala yang Dihadapi oleh OJK dalam Penerapan *Single Investor Identity* (SID) sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Hukum dalam Mencegah Perdagangan Semu di Pasar Modal

Sistem SID yang diluncurkan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dalam mencegah perdagangan semu di Pasar Modal telah dijalankan dengan baik serta telah mengacu pada peraturan hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan diterapkannya SID, namun tetap saja dalam penerapan SID sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dalam mencegah perdagangan semu di Pasar Modal masih dijumpai adanya beberapa hambatan atau kendala, sehingga penerapan SID sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dalam mencegah perdagangan semu di Pasar Modal belum sepenuhnya maksimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu mewujudkan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahmad Burhan Ismail selaku Staf Otoritas Jasa Keuangan Pusat, kendala yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penerapan SID sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dalam mencegah perdagangan semu di pasar modal dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Penjelasan dari masing-masing kendala yang dihadapi oleh OJK berkaitan dengan penerapan SID sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dalam mencegah perdagangan semu di Pasar Modal adalah sebagai berikut:

1. Kendala Internal

Kendala internal ialah hal-hal yang menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan dari penerapan SID sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dalam

mencegah perdagangan semu di Pasar Modal yang berasal dari faktor institusi/lembaga yang berkaitan dengan penerbitan dan pengawasan SID. Kendala internal penerapan SID sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dalam mencegah perdagangan semu di Pasar Modal yaitu:

1.1. Penyediaan Kartu AKSes

Nomor SID tercantum dalam kartu AKSes yang diterbitkan oleh KSEI. Kartu AKSes merupakan salah satu fasilitas yang disediakan KSEI untuk meningkatkan kepercayaan investor melalui adanya keterbukaan informasi mengenai aktivitas di Pasar Modal. Dikatakan demikian karena dengan Kartu AKSes memudahkan investor untuk memonitor portofolio efek miliknya, serta juga dapat digunakan untuk memantau aktivitas mutasi efek miliknya. Selain itu, Kartu AKSes juga memuat nomor SID yang berfungsi sebagai identitas tunggal investor.

Saat pertama kali calon investor mendaftar di suatu Perusahaan Efek dan dibuatkan Sub Rekening Efek, maka secara otomatis calon investor tersebut berhak mendapatkan kartu AKSes yang diterbitkan oleh KSEI, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Bapepam-LK No.: S-4882/BL/2009 tanggal 8 Juni 2009, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian harus memenuhi permohonan investor untuk memperoleh Fasilitas AKSes KSEI. Permohonan pembuatan Kartu AKSes yang diajukan kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan dilanjutkan kepada KSEI. Berdasarkan permohonan tersebut, KSEI akan menerbitkan Kartu AKSes untuk investor.

Lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pembuatan Kartu AKSes yaitu sekitar 3 hari kerja, permintaan Fasilitas Kartu AKSes Investor yang telah disetujui oleh Sekuritas akan segera dilakukan pencetakan Kartu dan PIN Mailer AKSes,

kemudian akan dikirim kepada Sekuritas Pusat.¹⁵ Namun pada kenyataannya Kartu AKSes tidak dapat dengan cepat diterima oleh investor. Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa investor, untuk menerima Kartu AKSes sampai di tangan investor membutuhkan waktu yang beragam, ada yang mendapatkan kartu AKSes dalam jangka waktu sebulan, dua bulan, enam bulan, bahkan hingga satu tahun.

Lama waktu yang dibutuhkan investor untuk menerima Kartu AKSes tentunya menghambat untuk penerapan SID sebagai salah satu cara untuk mencegah perdagangan semu di Pasar Modal, karena untuk mengakses Fasilitas AKSes untuk pertama kalinya di website KSEI, investor harus menginput data berupa:

1. Nomor Investor ID yang terdapat pada bagian depan Kartu AKSes;
2. *Check digits* yang berada pada bagian belakang Kartu AKSes; serta
3. *Pin Code* yang terdapat pada *Pin Mailer*.

Apabila investor menerima Kartu AKSes dalam waktu yang lama, maka dapat dipastikan investor tidak akan bisa mengakses Fasilitas AKSes KSEI dan tentunya investor belum bisa untuk memanfaatkan Fasilitas AKSes sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

1.2 Banyaknya Jumlah Sub Rekening Efek

Banyak manfaat yang diperoleh dengan adanya SID di Pasar Modal, diantaranya yaitu:

- a. memudahkan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap aktivitas jual-beli saham di Pasar Modal;

¹⁵ AKSes KSEI, <http://akses.ksei.co.id/info/faq> (online), diakses pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 21.49

- b. sebagai salah satu cara untuk mencegah perdagangan semu di Pasar Modal;
- c. meningkatkan rasa kepercayaan investor karena dengan adanya SID, investor dapat melakukan pengawasan terhadap portofolio efek yang dimilikinya; dan
- d. memudahkan pendataan investor di Pasar Modal , baik dari sisi jumlah maupun jenis investor.

Manfaat SID untuk memudahkan pendataan investor di Pasar Modal , baik dari sisi jumlah maupun jenis nasabah berhubungan dengan manfaat SID sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya perdagangan semu di Pasar Modal. Adanya SID memudahkan pendataan investor di Pasar Modal sehingga dapat diketahui jumlah pasti investor yang melakukan aktivitas jual-beli di Pasar Modal. Diketuainya jumlah pasti investor di Pasar Modal akan memudahkan pihak regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengembangan pasar serta keputusan yang berkaitan untuk mewujudkan kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien.

Sebelum diterapkannya SID, data mengenai jumlah pasti investor yang melakukan aktivitas jual-beli di Pasar Modal masih simpang siur. Penghitungan jumlah investor Pasar Modal sebelum ada SID dilakukan dengan cara melihat jumlah Sub Rekening Efek, padahal tidak diketahui secara pasti apakah apabila seorang investor terdaftar di beberapa perusahaan efek dihitung sebagai satu investor atau tidak. Setelah diterapkannya SID sebagai identitas tunggal investor, terlihat terdapat perbedaan jumlah Sub Rekening Efek dan SID. Data pada Juli 2012 menyebutkan

bahwa jumlah Sub Rekening Efek yang tersimpan di KSEI sebanyak 352.077, sedangkan jumlah SID pada waktu yang sama berjumlah 274.956. Perbedaan jumlah Sub Rekening Efek dan SID yang terdaftar pada KSEI menimbulkan pekerjaan bagi KSEI untuk memilah manakah Sub Rekening Efek yang dimiliki oleh investor yang sama, hal tersebut berhubungan dengan manfaat SID untuk memonitoring portofolio efek yang dimiliki oleh nasabah. Selain itu, pentingnya untuk memilah Sub Rekening Efek yang banyak tersebut apakah dimiliki oleh investor yang sama atau tidak untuk meminimalisir terjadinya pemesanan ganda yang merupakan indikasi awal untuk terjadinya perdagangan semu.¹⁶

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal ialah hal-hal yang menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan dari penerapan SID sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dalam mencegah perdagangan semu di Pasar Modal yang berasal dari faktor luar institusi/lembaga yang berkaitan dengan penerbitan dan pengawasan SID. Kendala eksternal penerapan SID sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dalam mencegah perdagangan semu di Pasar Modal yaitu:

Validasi Data Nasabah

Awal pertama seorang calon investor akan mendaftar menjadi nasabah di salah satu Perusahaan Efek diharuskan untuk mengisi formulir yang diantaranya berisi mengenai data diri calon investor tersebut. Data diri calon investor yang diminta untuk pembukaan Sub Rekening Efek di Perusahaan Efek antara lain berupa:

1. Nomor identitas diri calon investor seperti KTP, NPWP, dan passport;

¹⁶Ahmad Burhan Ismail, *Ibid.*,

2. Tanggal lahir; serta
3. Tipe investor, apakah investor individu atau investor institusional serta apakah investor lokal atau investor asing.

Ketiga data calon investor yang disebutkan diatas juga digunakan sebagai penyusun Nomor SID. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam format SID terdapat 15 (lima belas) digit huruf dan angka, dimana digit 8-13 merupakan nomor secara acak yang dihasilkan oleh C-BEST yang selanjutnya digunakan sebagai *Trading ID* bagi investor. Nomor unik tersebut dihasilkan dengan melihat kesamaan data elemen pembentuk SID sebagaimana yang telah disebutkan diatas yaitu:

1. Tanggal lahir/pendirian;
2. Informasi lokal/asing;
3. Nomor identitas diri Nasabah seperti KTP, NPWP, dan passport;
4. Tipe investor

Apabila terdapat kesamaan data dalam elemen pembentuk Nomor SID, maka secara otomatis sistem tidak akan mengeluarkan Nomor SID baru, melainkan data yang ada langsung tersambung dengan SID yang telah ada sebelumnya, karena data investor Pasar Modal telah tercatat secara terpusat dalam sistem KSEI. Namun terdapat suatu masalah, yaitu masih ditemukan beberapa orang yang memiliki KTP lebih dari satu dan terdaftar menjadi nasabah di suatu perusahaan efek, sehingga menyebabkan masih dimungkinkannya nasabah yang memiliki SID ganda. Kepemilikan SID ganda tentunya akan menghambat penerapan SID sebagai salah satu cara untuk mencegah perdagangan semu di Pasar Modal, karena nasabah yang

memiliki SID ganda tersebut tetap bisa melakukan aktivitas perdagangan semu di Pasar Modal.

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian mengenai kendala yang dihadapi oleh OJK dalam penerapan SID sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dalam mencegah perdagangan semu di pasar modal dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapatnya kendala berupa kendala internal dan kendala eksternal. Termasuk kendala internal yaitu banyaknya jumlah Sub Rekening Efek, sedangkan kendala eksternal yaitu validasi data nasabah. Kendala-kendala tersebut juga termasuk kedalam alasan-alasan penyebab kurang efektifnya SID untuk mencegah perdagangan semu di Pasar Modal. Diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang ada agar penggunaan SID untuk mencegah perdagangan semu di Pasar Modal dapat berjalan lebih efektif.

D. Upaya yang Telah Dilakukan oleh OJK dalam Mengatasi Kendala Penerapan SID sebagai Perlindungan Hukum dalam Mencegah Perdagangan Semu di Pasar Modal

Penerapan SID sebagai salah satu cara untuk mencegah perdagangan semu di Pasar Modal dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang menjadi penghambat untuk mencapai tujuan, yaitu mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien. Kendala yang dihadapi oleh OJK dalam penerapan SID sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dalam mencegah perdagangan semu di pasar modal dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Pihak OJK pun telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang berkaitan dengan penerapan SID sebagai

salah satu cara untuk mencegah perdagangan semu di Pasar Modal. Kendala-kendala yang telah dilakukan antara lain:

1. Upaya dalam Mengatasi Kendala Internal

1.1 Penyediaan Kartu AKSes

Nomor SID tercantum dalam Kartu AKSes, dimana nomor SID tersebut digunakan untuk mengakses Fasilitas AKSes untuk pertama kalinya di website KSEI. Investor haruslah melakukan akses pada Fasilitas AKSes di website KSEI yang bertujuan untuk menggunakan Fasilitas AKSes, termasuk juga untuk menggunakan manfaat nomor SID. Investor yang akan melakukan akses pertama kali pada Fasilitas AKSes KSEI diharuskan menginput data yang berada pada Kartu AKSes. Penjelasan dalam website KSEI bahwa proses pembuatan Fasilitas AKSes (Kartu+PIN Mailer) sekitar 3 hari kerja.¹⁷ Namun pada kenyataannya Kartu AKSes yang merupakan hak investor ini membutuhkan waktu yang lama untuk sampai di tangan investor. Lamanya waktu yang dibutuhkan agar Kartu AKSes KSEI sampai di tangan investor tentunya menghambat kegiatan investor untuk menggunakan Fasilitas AKSes KSEI, termasuk menggunakan SID di dalamnya.

Investor yang belum menerima Kartu AKSes tetap dapat melakukan akses pada website Fasilitas AKSes KSEI, yaitu dengan cara mengajukan permohonan *reset* PIN Code pada pihak KSEI. Untuk data lainnya yang diperlukan saat *log in* didapatkan dari email konfirmasi pembukaan rekening efek yang dikirimkan oleh Perusahaan Efek yang berisikan Nomor SID, User ID, Nomor Sub Rekening Efek

¹⁷AKSes KSEI, <http://akses.ksei.co.id/info/faq> (online), diakses pada tanggal 13 Desember 2016 pukul 12.16.

serta Nomor Rekening Investor. Email yang dikirimkan oleh Perusahaan Efek pada investor juga menandakan bahwa investor telah dapat memulai aktivitas jual-beli saham di Pasar Modal, selain itu investor juga telah bisa untuk mulai menggunakan manfaat Fasilitas AKSes dan manfaat SID.

1.2 Banyaknya Jumlah Sub Rekening Efek

Sebelum diterapkannya SID, untuk melakukan pendataan jumlah investor di Pasar Modal menggunakan Sub Rekening Efek, namun tidak diketahui secara pasti apakah investor yang memiliki lebih dari satu rekening efek dihitung sebagai satu investor atau tidak. Hingga pada tahun 2011 dimana SID mulai diterapkan, pendataan jumlah nasabah menggunakan nomor SID yang terdaftar pada KSEI. Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek butir 7 huruf b angka 2) bahwa proses pembukaan Sub Rekening Efek diintegrasikan dengan pemberian nomor SID dan pencetakan Kartu AKSes, sedangkan bagi investor yang telah memiliki Sub Rekening Efek sebelumnya akan dilakukan validasi data untuk memilah apakah satu investor memiliki lebih dari satu Sub Rekening Efek.

Proses pemilahan Sub Rekening Efek dilakukan oleh sistem yang dimiliki KSEI, dimana pada sistem tersebut akan mengeliminasi data yang memiliki kesamaan sehingga didapatkan data *real* antara Nomor SID dengan Sub Rekening Efek. Proses validasi data ini juga berfungsi untuk mengetahui siapakah pemilik Sub Rekening Efek, sehingga peluang untuk melakukan perdagangan semu dapat diminimalisir, karena walaupun satu investor memiliki banyak Sub Rekening Efek namun identitas yang digunakan tetap satu, yaitu yang berada pada Nomor SID.

Seperti yang diketahui SID berfungsi sebagai identitas tunggal investor di Pasar Modal Indonesia.

Dilakukannya pemilahan data Sub Rekening Efek oleh sistem KSEI juga berfungsi agar penerapan SID sebagai salah satu cara pencegahan perdagangan semu di Pasar Modal berjalan dengan baik dan mewujudkan tujuan untuk menciptakan kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien.

2. Upaya dalam Mengatasi Kendala Eksternal

Validasi Data Nasabah

Data yang diserahkan oleh calon investor haruslah data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, karena data tersebut akan digunakan sebagai pembentuk Nomor SID, dimana SID berfungsi sebagai identitas tunggal investor di Pasar Modal. Data yang diserahkan calon investor ada yang berupa nomor identitas diri, seperti nomor KTP, NPWP, dan Passport. Terdapat suatu masalah, yaitu masih ditemukan beberapa orang yang memiliki KTP lebih dari satu dan terdaftar menjadi nasabah di suatu perusahaan efek, sehingga menyebabkan masih dimungkinkannya nasabah yang memiliki SID ganda.

KSEI selaku penerbit SID melakukan validasi data nasabah melalui sistem yang dimiliki oleh KSEI yaitu dengan cara melihat apakah memiliki nama, tanggal lahir, atau alamat yang sama. Apabila ditemukan memiliki nama, tanggal lahir, atau alamat yang sama maka akan dilakukan verifikasi dan validasi data dengan menghubungi investor yang bersangkutan apakah investor tersebut orang yang sama atau tidak. KSEI pun berupaya untuk membentuk data investor yang akurat karena

basis data investor Pasar Modal tercatat di KSEI secara terpusat yang mengacu pada data di SID.

Sebagai lembaga yang mengadministrasikan basis data investor, KSEI melakukan gebrakan melalui validasi data dengan mengacu pada basis data kependudukan milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen. Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri, dimana pemadanan data investor dengan data kependudukan merupakan hasil kerjasama KSEI dan Ditjen. Dukcapil melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk pada Agustus 2014, yang sekaligus tindak lanjut dari *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ditjen. Dukcapil.¹⁸

Penerapan KTP elektronik secara nasional untuk masyarakat Indonesia dapat dijadikan sebagai acuan pengakuratan data investor oleh KSEI. Sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama tersebut, KSEI telah melakukan proses pemadanan seluruh data investor lokal individu yang telah tercatat di KSEI. Apabila terdapat data yang belum sepadan, KSEI menghubungi Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) untuk melakukan pengkinian data nasabah.¹⁹ Digunakannya data kependudukan sebagai acuan data investor pada KSEI juga bermanfaat untuk menghindari kesalahan input data dalam proses pembuatan Sub Rekening Efek, serta untuk menghindari kemungkinan adanya SID ganda. Manfaat

¹⁸ KSEI, Perusahaan Efek Dapat Memanfaatkan Data Kependudukan Untuk Pembukaan Rekening Efek, (http://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/idid/125_siaran_pers_perusahaan_efek_dapat_memanfaatkan_data_kependudukan_untuk_pembukaan_rekening_efek_20161011160816.pdf), diakses pada tanggal 12 Desember 2016 pada pukul 21.25

¹⁹ *Ibid.*,

lain yang didapatkan dari digunakannya data kependudukan sebagai acuan data investor pada KSEI ialah adanya *easy access*, yaitu dimana sebelumnya untuk melakukan validasi data nasabah dibutuhkan waktu sehari-hari sekarang hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja.

Langkah yang diambil untuk pengakuratan data investor tidak hanya saja dilakukan validasi data nasabah oleh KSEI, namun juga pemegang rekening KSEI yang telah memiliki Sub Rekening Efek dapat melakukan Pengkinian Data Nasabah sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal. Dahulu perubahan data nasabah dilakukan secara manual yaitu dengan mengirimkan surat kepada KSEI, namun sekarang pemegang rekening dapat melakukan *input* pengkinian data nasabah secara mandiri di C-BEST. Kemudahan yang ditawarkan oleh sistem diharapkan dapat membuat investor tidak merasa malas lagi untuk melakukan Pengkinian Data Nasabah, sehingga data yang terdapat pada SID investor merupakan data yang valid, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya yang telah dilakukan oleh OJK dalam mengatasi kendala penerapan SID sebagai perlindungan hukum dalam mencegah perdagangan semu di Pasar Modal, dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak yang berkaitan dengan penerapan SID telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala yang ada, baik kendala internal maupun kendala eksternal. Upaya yang dilakukan tersebut juga merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh

pihak regulator agar penggunaan SID untuk mencegah perdagangan semu di Pasar Modal dapat berjalan lebih efektif.

